



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 860 / Pid. B / 2013 / PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya

terdakwa : -----

--

N a m a : **DEDY AGUSTINA**
Tempat lahir : Denpasar
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 10 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gunung Bromo XI / 9 Monang-Maning
Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : D1

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 07 Agustus 2013 No : SP.Han/171/VIII/2013/Reskrim, sejak tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013, jenis tahanan RUTAN ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Agustus 2013 Nomor : B-3510/EPP/08/2013 sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2013, jenis tahanan RUTAN
3. Penuntut Umum, tanggal 01 Oktober 2013 Nomor : Print-3465/P.1.10/Ep/10/2013, sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Oktober 2013 Nomor : 925/Tah. Hk/ Pen.Pid.Sus/2013/PN.Dps sejak tanggal tanggal **11 OKTOBER 2013** sampai dengan tanggal **09 NOVEMBER 2013** ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 November 2013 Nomor : 925/Pid.B/2013/PN.Dps sejak tanggal **10 NOVEMBER 2013** sampai dengan tanggal **08 JANUARI 2014;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan

Hal.1 Putusan No. 860/Pid.B/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penuntut Umum tertanggal 7 Oktober 2013,

Nomor : PDM-809/DENPA.OHD/10/2013 ;-----

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan.-----

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEDY AGUSTINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDY AGUSTINA dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

satu lembar nota pengambilan barang E-load (pulsa elektrik) dari PT Mapan Gemilang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nomor nota MG120 dengan nota atas nama MGDEDEDY tertanggal 23 April 2013, satu lembar nota pengambilan barang satu buah HP Andromax-1 dari PT JCC seharga Rp. 1.163.000,- dengan nomor nota 20133527 tanggal 30 Mei 2013, satu lembar nota pengambilan voucher 5 axis sebanyak 6000 pcs, voucher 10 axis sebanyak 2500 pcs, dan voucher 20 sebanyak 250 pcs dan voucher 50 axis sebanyak 100 pcs dengan total Rp. 85.650.000,- nomor nota TH 138 atas nama winstar tanggal 5 Juni 2013, satu lembar nota pengambilan barang HP Blackberry 9330 Rp. 900.000,- nota nomor 20133733 an Dedy Agustina tanggal 7 Juni 2013, satu lembar nota pengambilan barang berupa kartu perdana / SP pro axis sebanyak 100 pcs dengan harga Rp. 4.500.000,- dengan nota nomor TH139 atas nama MG DEDY tanggal 7 Juni 2013, satu lembar nota pengambilan barang dari PT MG berupa E-load Rp. 2.000.000,- nota atas nama Nico Celll tanggal 8 Juni 2013, satu lembar nota pengambilan barang 3 pcs power bank dengan nota atas nama MG Dedy tanggal 12 Juni 2013, satu lembar nota pengambilan barang berupa V.10 smart sebanyak 6000 pcs senilai Rp. 58.800.000,- nota atas nama Agus Cell tanggal 12 Juni 2013, satu lembar nota pengambilan barang berupa E-load senilai Rp. 10.075.000,- nota atas nama Wira Ponsel tanggal 14 Juni 2013, satu lembar foto copy tranfer dana dan satu lembar nota penjualan Nico Cell ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdampir dalam berkas

perkara ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang seringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan 7 Oktober 2013, Nomor : PDM-809/DENPA.OHD/10/2013 dengan dakwaan sebagai berikut : --

Kesatu.

----- Bahwa ia terdakwa DEDY AGUSTINA, pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sampai hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April sampai bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di PT Jawara Citra Cemerlang (PT JCC) dan PT Mapan Gemilang (PT MG) di komplek yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki sesuatu barang berupa uang sebanyak Rp. 105.054.030,- (seratus lima juta lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik PT Jawara Citra Cemerlang dan PT Mapan Gemilang atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dan barang berupa uang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :---

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bekerja sebagai sales di PT. Jawara Citra Cemerlang dan PT Mapan Gemilang, kedua perusahaan tersebut bergerak dalam bidang usaha distributor telekomunikasi Axis dan smart friend yang menjual barang-barang berupa handphone, pulsa elektronik, voucher, kartu perdana dan asesories handphone dan kedua perusahaan tersebut berada dalam satu atap yang dikelola oleh saksi Dr. Ir. Anthony Anggrawan, M.Kom selaku sales terdakwa memiliki tugas menjual produk dari kedua perusahaan tersebut dan terdakwa selaku sales mendapat gaji sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;-----
- Bahwa mekanisme pengambilan barang di PT. Jawara Citra Cemerlang dan PT Mapan Gemilang adalah diawali seorang sales mengajukan catatan dengan tulisan tangan yang berisikan nama-nama barang yang ingin diambil kepada bagian hutang piutang kemudian diteliti pengajuan tersebut layak atau tidak untuk mengajukan pengambilan barang, setelah dinyatakan layak kemudian di

Hal.3 Putusan No. 860/Pid.B/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditanda tangani untuk diteruskan kepada bagian pembuat nota penjualan atas nama Eni Ratna Ningsih, setelah mendapatkan nota serta tanda tangan dari Eni Ratna Ningsih kemudian sales tersebut kembali menemui bagian hutang piutang untuk selanjutnya sales tersebut mengambil barang dan menanda tangani nota print out dan buku pengambilan barang, setelah itu sales dapat menjual barang-barang yang diambil dari perusahaan kepada konsumen baik dibayar tunai maupun kredit ;-----

- Bahwa seorang sales dapat melakukan penagihan serta menerima pembayaran dari konsumen dengan maksimal harga keseluruhan barang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan diatas nominal tersebut ada karyawan lain yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan untuk khusus melakukan penagihan dari konsumen ;-----
- Bahwa terdakwa selaku sales mulai tanggal 23 April 2013 sampai tanggal 14 Juni 2013 tidak melaksanakan tugasnya dengan baik malah terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan barang kepada perusahaan yang hingga jumlahnya mencapai Rp. 105.054.030,- (seratus lima juta lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah) dengan rincian :-----
- Pada tanggal 23 April 2013 terdakwa mengambil E-Load pulsa elektronik dari PT Mapan Gemilang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nomor nota MG120 atas nama MG Dedy atau untuk sdr Dedy Agustina kemudian dijual kepada outlet secara langsung dengan cara di tranfer dari kartu chif terdakwa kepada outlet langsung ;-----
- Pada tanggal 30 Mei 2013 terdakwa mengambil satu buah HP merk Andromax-1 dari PT Jawa Citra Cemerlang senilai Rp. 1.163.030,- (satu juta seratus enam puluh tiga ribu tiga puluh rupiah) dengan nomor nota 20133527 dengan nota atas nama JCC Cell yang barangnya diambil oleh terdakwa dari JCC Cell untuk dijual ke outlet langsung ;---
- Pada tanggal 5 Juni 2013 terdakwa mengambil barang PT Mapan Gemilang berupa voucher 5 axis sebanyak 6000 pcs, voucher 10 axis 2500 pcs, voucher 20 sebanyak 250 pes dan voucher 50 axis sebanyak 100 pcs, jadi totalnya seharga Rp. 65.650.000,- (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dari jumlah tersebut sudah disetorkan sebesar Rp. 35.350.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total uang hasil penjualan yang belum disetor adalah Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).;-----
- Pada tanggal 7 Juni 2013 terdakwa mengambil dan PT Jawa Citra Cemerlang barang berupa satu buah HP blackberry 9330 seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan nota nomor 20133733 atas nama MG DEDY.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi No. 2013 terdakwa mengambil barang dari PT. Mapan

Gemilang berupa kartu perdana / SP pro Axis sebanyak 100 pcs dengan harga Rp. 4.500.000,- (empatjuta lima ratus ribu rupiah) namun pada tanggal 13 Juni 2013 terdakwa sudah menyetorkan hasil penjualan kartu perdana tersebut kepada perusahaan melalui saksi Nengah Suniyani sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi hasil penjualan SP pro / kartu perdana axis yang belum disetorkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (sauh juta rupiah) dengan nomor nota TH139

dengan nota atas nama MG DEDY.;-----

- Pada tanggal 8 Juni 2013 terdakwa mengambil barang dan PT Mapan Gemilang berupa Eload pulsa elektrik senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan nota STIK 0608121225296145101, nota atas nama Nico cell.;-----
- Pada tanggal 12 Juni 2013 terdakwa mengambil barang dan PT Jawa Citra Cemerlang berupa 3 pcs power bank yaitu power bank 9000SE seharga Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) power Bank 3000 SE seharga Rp. 195.000,- dan power bank 3000 MAll seharga Rp. 265.000,- (dun ratus enam puluh lima ribu rupiah) jadi totalnya adalah Rp. 8 16.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) dengan nota nomor 20133855 clengan nota atas nama MG DEDY.;-----
- Pada tanggal 12 Juni 2013 terdakwa mengambil barang dari PT Jawa Citra Cemerlang berupa voucher 10 smart (voucher pulsa pisik) sebanyak 6000 pcs senilai Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan nomor nota 20133863, nota atas nama Agus Cell.;-----
- Pada tanggal 14 Juni 2013 terdakwa mengambil barang dari PT Mapan Gemilang berupa ELoad (pulsa electric) senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor nota TH1 58, nota atas nama wira ponsel.;-----

Bahwa semua uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Jawa Citra Cemerlang dan PT Mapan Gemilang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi

dan akibat perbuatan terdakwa PT. Jawa Citra Cemerlang dan PT Mapan Gemilang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 105.054.030,- (seratus lima juta lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah).;-----

Perbuatan terdakwa DEDY AGUSTINA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.;-----

Atau

Kedua.

Hal.5 Putusan No. 860/Pid.B/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 6501/AGUSTINA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebanyak Rp. 105.054.030,- (seratus lima juta lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni PT. Jawa Citra Cemerlang dan PT Mapan Gemilang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan dengan cara:-----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa bekerja sebagai sales di PT. Jawa Citra Cemerlang dan PT Mapan Gemilang, kedua perusahaan tersebut bergerak dalam bidang usaha distributor telekomunikasi Axis dan dan smart frend yang menjual barang-barang berupa Handphone, Pulsa elektronik, voucher, kartu perdana dan asesoris handphone dan kedua perusahaan tersebut berada dalam satu atap yang dikelola oleh saksi Dr. Jr. Anthony Anggrawan, M.Kom selaku sales terdakwa memiliki tugas menjual produk dan kedua perusahaan dan terdakwa selaku sales mendapat gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.;-----

Bahwa mekanisme pengambilan barang di PT. Jawa Citra Cemerlang dan PT Mapan Gemilang adalah diawali seorang sales mengajukan catatan dengan tulisan tangan yang berisikan nama barang yang ingin diambil kepada bagian hutang-piutang kemudian di teliti pengajuan tersebut layak atau tidak untuk mengajukan pengambilan barang, setelah di nyatakan layak kemudian di ACC, selanjutnya catatan tersebut ditandatangani untuk diteruskan kepada bagian pembuat nota penjualan atas nama Eni Ratna Ningsih, setelah mendapatkan nota serta tanda tangan dan Eni Ratna Ningsih kemudian sales tersebut kembali menemui bagian hutang piutang untuk selanjutnya sales tersebut mengambil barang dan menandatangani nota print out dan buku pengambilan barang, setelah itu sales dapat menjual barang-barang yang diambil dan perusahaan kepada konsumen baik dibayar tunai maupun kredit.;-----

Bahwa seorang sales dapat melakukan penagihan serta menerima pembayaran dan konsumen dengan maksimal harga keseluruhan barang sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan diatas nominal tersebut ada karyawan lain yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan untuk khusus melakukan penagihan dan konsumen.-----

Bahwa terdakwa selaku sales mulai tanggal 23 April 2013 sampai tanggal 14 Juni 2013 tidak melaksanakan tugasnya dengan baik malah terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan kepada perusahaan yaitu hingga jumlahnya mencapai Rp. 105.054.030,- (seratus lima juta lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah) dengan rincian ;-----

- Pada tanggal 23 April 2013 terdakwa mengambil E-load pulsa elektronik dan PT. Mapan Gemilang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MG DEDY atau untuk sdr. Dedy Agustina

kemudian dijual kepada outlet secara langsung dengan cara di transfer dari kartu chif terdakwa kepada outlet langsung. ;-----

--

- Pada tanggal 30 Mei 2013 terdakwa mengambil satu buah HP merek Andromax-I dan PT Jawana Citra Cemerlang seharga Rp. 1.163.030,- (satu juta seratus enam puluh tiga ribu tiga puluh rupiah) dengan nomor nota 20133527, dengan nota atas nama JCC Cell yang barangnya diambil oleh terdakwa dari JCC Cell untuk dijual ke outlet langsung.;---
- Pada tanggal 5 Juni 2013 terdakwa mengambil barang PT Mapan Gemilang berupa voucher 5 axis sebanyak 6000 pcs, voucher 10 axis 2500 pcs, voucher 20 sebanyak 250 pcs dan voucher 50 axis sebanyak 100 pcs, jadi totalnya seharga Rp. 65.650.000,- (enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dan jumlah tersebut sudah disetorkan sebesar Rp. 35.350.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total uang hasil penjualan yang belum disetor adalah Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).;-----
- Pada tanggal 7 Juni 2013 terdakwa mengambil dan PT Jawana Citra Cemerlang barang berupa satu buah HP blackberry 9330 seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan nota nomor 20133733 atas nama MG DEDY.;-----
- Pada tanggal 7 Juni 2013 terdakwa mengambil barang dan PT. Mapan Gemilang berupa kartu perdana / SP pro Axis sebanyak 100 pcs dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun path tanggal 13 Juni 2013 terdakwa sudah menyetorkan hasil penjualan kartu perdana tersebut kepada perusahaan melalui saksi Nengah Suniyani sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi hasil penjualan SP pro / kartu perdana axis yang belum disetorkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan nomor nota TH139 dengan nota atas nama MG DEDY. ;-----
- Pada tanggal 8 Juni 2013 terdakwa mengambil barang dan PT Mapan Gemilang berupa Eload pulsa elektrik senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan nota STIK 0608121225296145101, nota atas nama Nico cell.-----
- Pada tanggal 12 Juni 2013 terdakwa mengambil barang dari PT Jawana Citra Cemerlang berupa 3 pes power bank yaitu power bank 9000SE seharga Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) power Bank 3000 SE seharga Rp. 195.000,- dan power bank 3000 MAIL seharga Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) jadi totalnya adalah Rp. 816.000,-

Hal.7 Putusan No. 860/Pid.B/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan nota nomor 20133855

dengan nota atas nama MG DEDY. ;-----

- Pada tanggal 12 Juni 2013 terdakwa mengambil barang dan PT Jawa Citra Cemerlang berupa voucher 10 smart (voucher pulsa pisik) sebanyak 6000 pcs senilai Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan nomor nota 20133863, nota atas nama Agus Cell.;-----
- Pada tanggal 14 Juni 2013 terdakwa mengambil barang dan PT Mapan Gemilang berupa ELoad (pulsa electric) senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor nota TH158, nota atas nama wira ponsel.-----

---- Bahwa semua uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Jawa Citra Cemerlang dan PT Mapan Gemilang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan akibat perbuatan terdakwa PT. Jawa Citra Cemerlang dan PT Mapan Gemilang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 105.054.030,- (seratus lima juta lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah).-----

---- Perbuatan terdakwa DEDY AGUSTINA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

--

- satu lembar nota pengambilan barang E-load (pulsa elektrik) dari PT Mapan Gemilang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nomor nota MG120 dengan nota atas nama MGDEDY tertanggal 23 April 2013, satu lembar nota pengambilan barang satu buah HP Andromax-1 dari PT JCC seharga Rp. 1.163.000,- dengan nomor nota 20133527 tanggal 30 Mei 2013, satu lembar nota pengambilan voucher 5 axis sebanyak 6000 pcs, voucher 10 axis sebanyak 2500 pcs, dan voucher 20 sebanyak 250 pcs dan voucher 50 axis sebanyak 100 pcs dengan total Rp. 85.650.000,- nomor nota TH 138 atas nama winstar tanggal 5 Juni 2013, satu lembar nota pengambilan barang HP Blackberry 9330 Rp. 900.000,- nota nomor 20133733 an Dedy Agustina tanggal 7 Juni 2013, satu lembar nota pengambilan barang berupa kartu perdana / SP pro axis sebanyak 100 pcs dengan harga Rp. 4.500.000,- dengan nota nomor TH139 atas nama MG DEDY tanggal 7 Juni 2013, satu lembar nota pengambilan barang dari PT MG berupa E-load Rp. 2.000.000,- nota atas nama Nico Celll tanggal 8 Juni 2013, satu lembar nota pengambilan barang 3 pcs power bank dengan nota atas nama MG Dedy tanggal 12 Juni 2013, satu lembar nota pengambilan barang berupa V.10 smart sebanyak 6000 pcs senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 860/Pid.B/2013/PN.Dps, agasid nama Agus Cell tanggal 12 Juni 2013, satu lembar nota pengambilan barang berupa E-load senilai Rp. 10.075.000,- nota atas nama Wira Ponsel tanggal 14 Juni 2013, satu lembar foto copy tranfer dana dan satu lembar nota penjualan Nico Cell ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut yaitu :

1. SAKSI ARNES LAIPIOA, didengar keterangan di persidangan yang disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama sebagai karyawan di PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG) beralamat di Jalan Maluku Blok D-1 Pertokoan Kertha Wijayajalan Diponogoro Denpasar yang bergerak sebagai distributor AXIS dan Smartfrend dan juga menjual HP, pulsa elektrik, voucher, kartu perdana, dan asesoris handphone ;-----
- Bahwa saksi bekerja di bagian GUDANG sedangkan terdakwa adalah sales di PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) di PT. Mapan Gemilang (MG) ;-----
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa mendapat gaji dari perusahaan ;-----
- Bahwa PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) di PT. Mapan Gemilang (MG) adalah di tempat yang sama dan satu pemilik ;-----
- Bahwa tugas terdakwa adalah menjual produk perusahaan berupa handphone, asesoris HP, pulsa elektrik, produk AXIS dan Smartfrend, voucher, kartu perdana, dan asesoris handphone ;-----
- Bahwa tugas saksi adalah menyerahkan barang yang dipesan oleh terdakwa setelah diteliti dan di ACC oleh bagian piutang ;-----
- Bahwa yang saksi tahu, terdakwa sebagai sales telah menggelapkan uang milik PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG) sejak bulan April 2013 sampai bulan Juli 2013 yang merupakan uang hasil penjualan HP, voucher, asesoris HP dan pulsa elektronik yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan akan tetapi tidak disetorkan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggelapkan uang perusahaan karena berdasarkan data-data di perusahaan ada daftar hutang yang telah melewati batas waktu pelunasan, dan setelah dilakukan pengecekan ke

Hal.9 Putusan No. 860/Pid.B/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI ternyata terdakwa telah mengambil barang dan

setelah dilakukan pengecekan terhadap salah satu konsumen yaitu WIRA PONSEL di Tabanan yang menyatakan telah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening terdakwa dan terdakwa juga telah menerima pembayaran tunai dan konsumen NICO CELL ;-----

- Bahwa uang setoran hasil penjualan yang tidak disetorkan kepada perusahaan adalah sebesar Rp. 105.054.030,- (seratus limajuta lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah).
- Bahwa barang-barang perusahaan yang sudah diambil terdakwa dan uangnya tidak disetorkan adalah :-----

- Pada tanggal 23 April 2013 terdakwa mengambil E-load pulsa elektronik senilai Rp. 15.000.000,- dan terdakwa jual kepada outlet secara langsung dengan cara di transfer dan kartu chif terdakwa kepada outlet langsung.;-----

- Pada tanggal 30 Mei 2013 terdakwa mengambil satu buah HP merek Andromax-1 seharga Rp. 1.163.030,- dengan nota atas nama JCC Cell yang barangnya diambil oleh terdakwa dan JCC Cell untuk dijual ke outlet langsung.;-----

- Pada tanggal 5 Juni 2013 terdakwa mengambil voucher 5 axis sebanyak 6000 pcs, voucher 10 axis 2500 pcs, voucher 20 sebanyak 250 pcs dan voucher 50 axis sebanyak 100 pcs, jadi totalnya seharga Rp. 65.650.000,- dimana dan jumlah tersebut sudah disetorkan sebesar Rp. 35.350.000,- jadi total uang hasil penjualan yang belum disetor adalah Rp. 15.300.000,- ;-----

- Pada tanggal 7 Juni 2013 terdakwa mengambil satu buah HP blackberry 9330 seharga Rp. 900.000,- dengan nota nomor 20133733 atas nama MG DEDY.;-----

- Pada tanggal 7 Juni 2013 terdakwa mengambil kartu perdana / SP pro Axis sebanyak 100 pcs dengan harga Rp. 4.500.000, namun pada tanggal 13 Juni 2013 terdakwa sudah menyetorkan hasil penjualan kartu perdana tersebut kepada perusahaan melalui saksi Nengah Suniyani sebanyak Rp. 3.500.000,-, jadi hasil penjualan SP pro / kantu perdana axis yang belum disetorkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- dengan nomor nota TH139 dengan nota atas nama MG DEDY.

- Pada tanggal 8 Juni 2013 terdakwa mengambil E-load pulsa elektrik senilai Rp. 2.000.000,- dengan nota STIK 0608121225296145101, nota atas nama Nico cell.

- Pada tanggal 12 Juni 2013 terdakwa mengambil 3 pcs power bank yaitu power bank 9000SE seharga Rp. 356.000,- power Bank 3000 SE seharga Rp. 195.000,- dan power bank 3000 MAH seharga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah Rp. 816.000,- dengan nota

nomor 20133855 dengan nota atas nama MG DEDY;--

- Pada tanggal 12 Juni 2013 terdakwa mengambil voucher 10 smart (voucher pulsa pisik) sebanyak 6000 pcs senilai Rp. 58.800.000,- dengan nomor nota 20133863, nota atas nama Agus Cell.;-----
- Pada tanggal 14 Juni 2013 terdakwa mengambil E-Load (pulsa electric) senilai Rp. 10.000.000,- dengan nomor nota TH158, nota atas nama wira ponsel.;-----

Jadi total jumlah uang yang belum disetorkan oleh terdakwa adalah Rp. 105.054.030,- (seratus lima juta lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah);-----

- Bahwa barang-barang milik PT JCC dan PT MG sudah terjual seharga Rp. 105.054.030,- (seratus lima juta lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah) adalah dari pengecekan piutang yang ada kemudian melakukan klarifikasi kepada outlet atas nama nota, dan pengecekan pada rekening dan bukti pembayaran ;-----
- Bahwa uang perusahaan yang digelapkan oleh terdakwa berupa :-----
 - dilakukan pengecekan kepada toko / outlet yang memesan barang yang notanya ada diperusahaan dan toko / outlet yang memesan barang menyatakan telah membayar lunas kepada terdakwa ada yang dengan cara tranfer ke rekening atas nama terdakwa ada juga yang dibayar secara tunai kepada terdakwa ;-----
 - ada juga pulsa elektrik yang terdakwa jual langsung ke outlet dengan cara ditranfer dari kartu chif terdakwa ;-----
 - ada juga barang-barang perusahaan yang tidak diketahui siapa pembelinya karena tidak ada datanya akan tetapi barang-barang tersebut sudah diambil terdakwa dan setelah dicek di rumah terdakwa barang-barang tersebut juga tidak ada ;-----
 - ada juga nota atas nama toko / outlet dan setelah di cek, ternyata toko / outlet tersebut tidak ada melakukan pemesanan ;-----
- Bahwa mekanisme pengambilan barang dari sales kepada PT JCC dan PT MG adalah seorang sales mengajukan catatan dengan tulisan tangan yang berisikan nama barang yang ingin diambil kepada bagian hutang-piutang kemudian di teliti pengajuan tersebut layak atau tidak untuk mengajukan pengambilan barang, setelah di nyatakan layak kemudian di ACC, selanjutnya catatan tersebut ditandatangani untuk diteruskan kepada bagian pembuat nota penjualan atas nama Eni Ratna Ningsih, setelah mendapatkan nota serta tanda tangan dan Eni Ratna Ningsih

Hal.11 Putusan No. 860/Pid.B/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut kembali menemui bagian hutang piutang untuk

selanjutnya sales tersebut mengambil

barang ke bagian gudang dan menandatangani nota print out dan buku pengambilan barang, setelah itu sales dapat menjual barang-barang yang diambil dan perusahaan kepada konsumen baik dibayar tunai maupun kredit.;-----

- Bahwa seorang sales dapat melakukan penagihan serta menerima pembayaran langsung dari konsumen dengan maksimal harga sebesar Rp. 15.000.000,- yang kemudian oleh terdakwa disetorkan langsung ke kasir atau ditranfer ke rekening perusahaan sedangkan diatas nominal tersebut ada karyawan lain yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan untuk khusus melakukan penagihan ke konsumen atau ditranfer langsung ke rekening perusahaan ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang perusahaan, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 105.054.030,- (seratus lima juta lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah).;-----

2. SAKSI YULIANA YENI, didengar keterangan di persidangan yang disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama sebagai karyawan di PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG) beralamat di Jalan Maluku Blok D-1 Pertokoan Kertha Wijayajalan Diponogoro Denpasar yang bergerak sebagai distributor AXIS dan Smartfrend dan juga menjual HP, pulsa elektrik, voucher, kartu perdana, dan asesoris handphone ;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai KASIR sedangkan terdakwa adalah sales di PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) di PT. Mapan Gemilang (MG) ;-----
- Bahwa tugas saksi adalah menerima pembayaran dari sales termasuk terdakwa atas penjualan barang-barang perusahaan ;-----
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa mendapat gaji dari perusahaan ;-----
- Bahwa PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) di PT. Mapan Gemilang (MG) adalah di tempat yang sama dan satu pemilik ;-----
- Bahwa tugas terdakwa adalah menjual produk perusahaan berupa handphone, asesoris HP, pulsa elektrik, produk AXIS dan Smartfrend, voucher, kartu perdana, dan asesoris handphone ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 860/Pid.B/2013/PN.Dps, terdakwa sebagai sales telah menggelapkan uang milik PT. Jawara Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG) sejak bulan April 2013 sampai bulan Juli 2013 yang merupakan uang hasil penjualan HP, voucher, asesoris HP dan pulsa elektronik yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan akan tetapi tidak disetorkan ;-----

- Bahwa barang-barang yang sudah diambil terdakwa dari gudang dan sudah dijual seharusnya disetorkan oleh terdakwa kepada saksi selaku kasir atau dapat juga ditranfer melalui rekening perusahaan ;-----
- Bahwa berdasarkan data, terdakwa terakhir melakukan penyetoran barang yang sudah laku terjual akhir bulan Mei 2013, dan bulan Juni 2013 terdakwa tidak pernah lagi melakukan penyetoran uang padahal dari data bagian gudang terdakwa masih melakukan pengambilan barang sampai bulan Juli 2013 ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti tanda terima pengeluaran barang yang diterima oleh terdakwa ;-----
-
- Bahwa yang saksi tahu saksi pernah mendapat penjelasan dari bagian piutang kalau ada batas hutang yang melewati batas waktu pembayaran namun belum dibayar dan setelah dilakukan pengecekan kepada konsumen toko / outlet ternyata konsumen / toko / outlet telah melakukan pembayaran kepada terdakwa baik secara tunai maupun melalui tranfer rekening atas nama terdakwa serta ada juga nota barang yang dipesan oleh toko / outlet akan tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata toko / outlet tersebut tidak ada melakukan pemesanan barang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pengambilan barang oleh sales, yang saksi tahu sales menyetorkan uang hasil penjualan barang kepada saksi sebagai kasir ;
- Bahwa yang saksi tahu setelah dihitung oleh bagian piutang, terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang perusahaan, sebesar Rp. 105.054.030,- (seratus lima juta lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah).;-----

3. SAKSI GANA NINGSIH, didengar keterangan di persidangan yang disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama sebagai karyawan di PT. Jawara Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG) beralamat di Jalan Maluku Blok D-1 Pertokoan Kertha Wijayajalan Diponogoro Denpasar yang bergerak sebagai distributor AXIS dan Smartfrend dan juga menjual

Hal.13 Putusan No. 860/Pid.B/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id voucher, kartu perdana, dan asesoris

handphone ;-----

- Bahwa saksi bekerja di bagian PIUTANG sedangkan terdakwa adalah sales di PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) di PT. Mapan Gemilang (MG) ;

- Bahwa yang saksi tahu terdakwa mendapat gaji dari perusahaan ;-----
- Bahwa PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) di PT. Mapan Gemilang (MG) adalah di tempat yang sama dan satu pemilik ;-----
- Bahwa tugas terdakwa adalah menjual produk perusahaan berupa handphone, asesoris HP, pulsa elektrik, produk AXIS dan Smartfrend, voucher, kartu perdana, dan asesoris handphone ;-----
- Bahwa tugas saksi adalah meneliti pesanan sales termasuk terdakwa terhadap pengambilan barang-barang perusahaan dan memberi ACC untuk selanjutnya terdakwa melakukan pengambilan barang di bagian gudang ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai sales telah menggelapkan uang milik PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG) sejak bulan April 2013 sampai bulan Juli 2013 yaitu uang hasil penjualan HP, voucher, asesoris HP dan pulsa elektronik yang seharusnya disetorkan ke perusahaan akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggelapkan uang perusahaan karena berdasarkan data-data di perusahaan ada daftar hutang yang telah melewati batas waktu pelunasan, dan setelah dilakukan pengecekan di bagian piutang ternyata terdakwa telah mengambil barang dan setelah dilakukan pengecekan terhadap konsumen/toko/outlet ternyata konsumen/ toko /outlet tersebut menyatakan telah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening terdakwa dan ada juga terdakwa yang telah menerima pembayaran secara tunai ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa melakukan penggelapan, akan tetapi yang saksi tahu uang hasil penjualan barang-barang perusahaan yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan adalah sebesar Rp. 105.054.030,- (seratus limajuta lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah) yang diperoleh dari pengecekan piutang yang ada kemudian melakukan klarifikasi kepada outlet atas nama nota, dan pengecekan pada rekening dan bukti pembayaran ;-----
- Bahwa mekanisme pengambilan barang dari sales kepada PT JCC dan PT MG adalah seorang sales mengajukan catatan dengan tulisan tangan yang berisikan nama barang yang ingin diambil kepada bagian hutang-piutang kemudian di teliti pengajuan tersebut layak atau tidak untuk mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengambilan barang. Setelah di nyatakan layak kemudian di ACC, selanjutnya catatan tersebut ditandatangani untuk diteruskan kepada bagian pembuat nota penjualan atas nama Eni Ratna Ningsih, setelah mendapatkan nota serta tanda tangan dan Eni Ratna Ningsih kemudian sales tersebut kembali menemui bagian hutang piutang untuk selanjutnya sales tersebut mengambil barang ke bagian gudang dan menandatangani nota print out dan buku pengambilan barang, setelah itu sales dapat menjual barang-barang yang diambil dan perusahaan kepada konsumen baik dibayar tunai maupun kredit. ;-----

- Bahwa seorang sales dapat melakukan penagihan serta menerima pembayaran langsung dari konsumen dengan maksimal harga sebesar Rp. 15.000.000,- yang kemudian oleh terdakwa disetorkan langsung ke kasir atau ditranfer ke rekening perusahaan sedangkan diatas nominal tersebut ada karyawan lain yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan untuk khusus melakukan penagihan ke konsumen atau ditranfer langsung ke rekening perusahaan ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang perusahaan, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 105.054.030,- (seratus lima juta lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah).;-----

4. SAKSI Dr. Ir. ANTHONY ANGRAWAN, didengar keterangan di persidangan yang disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai karyawan / sales di PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG) beralamat di Jalan Maluku Blok D-1 Pertokoan Kertha Wijayajalan Diponogoro Denpasar yang bergerak sebagai distributor AXIS dan Smartfrend dan juga menjual HP, pulsa elektrik, voucher, kartu perdana, dan asesoris handphone ;-----
- Bahwa saksi adalah pemilik PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) di PT. Mapan Gemilang (MG) sedangkan terdakwa adalah sales di PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) di PT. Mapan Gemilang (MG) ;-----
- Bahwa terdakwa mendapat gaji dan tunjangan dari perusahaan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;-----
- Bahwa tugas terdakwa adalah menjual produk perusahaan berupa handphone, asesoris HP, pulsa elektrik, produk AXIS dan Smartfrend, voucher, kartu perdana, dan asesoris handphone ;-----
- Bahwa yang saksi tahu, terdakwa sebagai sales telah menggelapkan uang milik PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG) sejak

Hal.15 Putusan No. 860/Pid.B/2013/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada bulan Juli 2013 yang merupakan uang hasil penjualan HP, voucher, asesoris HP dan pulsa elektronik yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan akan tetapi tidak disetorkan ;-----

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggelapkan uang perusahaan karena berdasarkan data-data di perusahaan ada daftar hutang yang telah melewati batas waktu pelunasan, dan setelah dilakukan pengecekan ke bagian hutang piutang ternyata terdakwa telah mengambil barang dan setelah dilakukan pengecekan terhadap salah satu konsumen yaitu WIRA PONSEL di Tabanan yang menyatakan telah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 9.950.000,- dan terdakwa juga telah menerima pembayaran tunai dan konsumen NICO CELL sebesar Rp. 2.440.000,- ;-----
- Bahwa barang-barang milik PT JCC dan PT MG sudah terjual seharga Rp. 105.054.030,- (seratus lima juta lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah) adalah dari pengecekan piutang yang ada kemudian melakukan klarifikasi kepada outlet atas nama nota, dan pengecekan pada rekening dan bukti pembayaran dan setelah dilakukan pengecekan kepada toko / outlet yang memesan barang yang notanya ada diperusahaan dan toko / outlet yang memesan barang menyatakan telah membayar lunas kepada terdakwa ada yang dengan cara tranfer ke rekening atas nama terdakwa ada juga yang dibayar secara tunai kepada terdakwa dan ada juga pulsa elektrik yang terdakwa jual langsung ke outlet dengan cara ditranfer dari kartu chif terdakwa serta ada juga nota atas nama toko / outlet dan setelah di cek, ternyata toko / outlet tersebut tidak ada melakukan pemesanan ;-----
- Bahwa mekanisme pengambilan barang dari sales kepada PT JCC dan PT MG adalah seorang sales mengajukan catatan dengan tulisan tangan yang berisikan nama barang yang ingin diambil kepada bagian hutang-piutang kemudian di teliti pengajuan tersebut layak atau tidak untuk mengajukan pengambilan barang, setelah di nyatakan layak kemudian di ACC, selanjutnya catatan tersebut ditandatangani untuk diteruskan kepada bagian pembuat nota penjualan setelah mendapatkan nota serta tanda tangan kemudian sales tersebut kembali menemui bagian hutang piutang untuk selanjutnya sales tersebut mengambil barang ke bagian gudang dan menandatangani nota print out dan buku pengambilan barang, setelah itu sales dapat menjual barang-barang yang diambil dan perusahaan kepada konsumen baik dibayar tunai maupun kredit. ;---
- Bahwa seorang sales dapat melakukan penagihan serta menerima pembayaran langsung dari konsumen dengan maksimal harga sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 860/Pid.B/2013/PN.Dps yang mengidial oleh terdakwa disetorkan langsung ke kasir

atau ditranfer ke rekening

perusahaan sedangkan diatas nominal tersebut ada karyawan lain yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan untuk khusus melakukan penagihan ke konsumen atau ditranfer langsung ke rekening perusahaan ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang perusahaan, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 105.054.030,- (seratus lima juta lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah).;-----

5. SAKSI NI NENGAH SURIYANI, didengar keterangan di persidangan yang disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama sebagai karyawan di PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG) beralamat di Jalan Maluku Blok D-1 Pertokoan Kertha Wijayajalan Diponogoro Denpasar yang bergerak sebagai distributor AXIS dan Smartfrend dan juga menjual HP, pulsa elektrik, voucher, kartu perdana, dan asesoris handphone ;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai ASISTEN KASIR sedangkan terdakwa adalah sales di PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) di PT. Mapan Gemilang (MG) ;-----
- Bahwa tugas saksi adalah membuat invoice nota kepada sales setelah dibayarkan oleh sales kepada kasir ;-----
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa mendapat gaji dari perusahaan ;-----
- Bahwa PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) di PT. Mapan Gemilang (MG) adalah di tempat yang sama dan satu pemilik ;-----
- Bahwa tugas terdakwa adalah menjual produk perusahaan berupa handphone, asesoris HP, pulsa elektrik, produk AXIS dan Smartfrend, voucher, kartu perdana, dan asesoris handphone ;-----
- Bahwa yang saksi tahu, terdakwa sebagai sales telah menggelapkan uang milik PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG) sejak bulan April 2013 sampai bulan Juli 2013 yang merupakan uang hasil penjualan HP, voucher, asesoris HP dan pulsa elektronik yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan akan tetapi tidak disetorkan ;-----
- Bahwa barang-barang yang sudah diambil terdakwa dari gudang dan sudah dijual seharusnya disetorkan oleh terdakwa kepada kasir atau dapat juga

Hal.17 Putusan No. 860/Pid.B/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui

rekening

perusahaan ;-----

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa menggelapkan uang perusahaan hasil penjualan yang tidak disetor oleh terdakwa karena saat melakukan audit piutang dan ditemukan ada penjualan barang yang belum dibayar oleh outlet / toko atau sudah melewati batas waktu pembayaran namun belum dibayar dan setelah dilakukan pengecekan kepada konsumen toko / outlet ternyata konsumen / toko / outlet telah melakukan pembayaran kepada terdakwa baik secara tunai maupun melalui tranfer rekening atas nama terdakwa serta ada juga nota barang yang dipesan oleh toko / outlet akan tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata toko / outlet tersebut tidak ada melakukan pemesanan barang ;-----
- Bahwa mekanisme penjualan barang adalah orderan pembelian barang dibuat oleh sales dan diserahkan kepada akunting setelah di ACC oleh akunting / bagian piutang selanjutnya dibuatkan nota penjualan lalu di ACC kembali oleh akunting, setelah itu nota dibawa ke bagian gudang untuk pengambilan barang ;-----
- Bahwa seorang sales dapat melakukan penagihan serta menerima pembayaran langsung dari konsumen dengan maksimal harga sebesar Rp. 15.000.000,- yang kemudian oleh terdakwa disetorkan langsung ke kasir atau ditranfer ke rekening perusahaan sedangkan diatas nominal tersebut ada karyawan lain yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan untuk khusus melakukan penagihan ke konsumen atau ditranfer langsung ke rekening perusahaan ;-----
- Bahwa yang saksi tahu setelah dihitung oleh bagian piutang, terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang perusahaan, sebesar Rp. 105.054.030,- (seratus lima juta lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah).;-----

6. SAKSI ENY RATNANINGSIH, didengar keterangan di persidangan yang disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama sebagai karyawan di PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG) beralamat di Jalan Maluku Blok D-1 Pertokoan Kertha Wijayajalan Diponogoro Denpasar yang bergerak sebagai distributor AXIS dan Smartfrend dan juga menjual HP, pulsa elektrik, voucher, kartu perdana, dan asesoris handphone ;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai ASISTEN KASIR sedangkan terdakwa adalah sales di PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) di PT. Mapan Gemilang (MG) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung adalah membuat invoice nota kepada sales setelah dibayarkan oleh sales kepada kasir ;-----
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa mendapat gaji dari perusahaan ;-----
 - Bahwa PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) di PT. Mapan Gemilang (MG) adalah di tempat yang sama dan satu pemilik ;-----
 - Bahwa tugas terdakwa adalah menjual produk perusahaan berupa handphone, asesoris HP, pulsa elektrik, produk AXIS dan Smartfrend, voucher, kartu perdana, dan asesoris handphone ;-----
 - Bahwa yang saksi tahu, terdakwa sebagai sales telah menggelapkan uang milik PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG) sejak bulan April 2013 sampai bulan Juli 2013 yang merupakan uang hasil penjualan HP, voucher, asesoris HP dan pulsa elektronik yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan akan tetapi tidak disetorkan ;-----
 - Bahwa barang-barang yang sudah diambil terdakwa dari gudang dan sudah dijual seharusnya disetorkan oleh terdakwa kepada kasir atau dapat juga ditranfer melalui rekening perusahaan ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa menggelapkan uang perusahaan hasil penjualan yang tidak disetor oleh terdakwa berdasarkan informasi dari bagian gudang dan bagian piutang yang menerangkan sejak bulan Juni 2013 terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang perusahaan ;-----
 - Bahwa saat dilakukan audit diketahui dan ditemukan ada penjualan barang yang belum dibayar oleh outlet / toko atau sudah melewati batas waktu pembayaran namun belum dibayar dan setelah dilakukan pengecekan kepada konsumen toko / outlet ternyata konsumen / toko / outlet telah melakukan pembayaran kepada terdakwa baik secara tunai maupun melalui tranfer rekening atas nama terdakwa serta ada juga nota barang yang dipesan oleh toko / outlet akan tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata toko / outlet tersebut tidak ada melakukan pemesanan barang ;-----
 - Bahwa mekanisme penjualan barang adalah orderan pembelian barang dibuat oleh sales dan diserahkan kepada akunting setelah di ACC oleh akunting / bagian piutang selanjutnya dibuatkan nota penjualan lalu di ACC kembali oleh akunting, setelah itu nota dibawa ke bagian gudang untuk pengambilan barang ;-----

Hal.19 Putusan No. 860/Pid.B/2013/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebagai sales dapat melakukan penagihan serta menerima pembayaran langsung dari konsumen dengan maksimal harga sebesar Rp. 15.000.000,- yang kemudian oleh terdakwa disetorkan langsung ke kasir atau ditranfer ke rekening perusahaan sedangkan diatas nominal tersebut ada karyawan lain yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan untuk khusus melakukan penagihan ke konsumen atau ditranfer langsung ke rekening perusahaan ;-----

- Bahwa yang saksi tahu setelah dihitung oleh bagian piutang, terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang perusahaan, sebesar Rp. 105.054.030,- (seratus lima juta lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah).;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa ;-----

--

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai sales / karyawan di PT. Jawara Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG) beralamat di Jalan Maluku Blok D-1 Pertokoan Kertha Wijayajalan Diponogoro Denpasar yang bergerak sebagai distributor AXIS dan Smartfrend dan juga menjual HP, pulsa elektrik, voucher, kartu perdana, dan asesoris handphone ;-----
-
- Bahwa sebagai sales terdakwa mendapat gaji dan tunjangan dari perusahaan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;-----
- Bahwa tugas terdakwa adalah menjual produk perusahaan berupa handphone, asesoris HP, pulsa elektrik, produk AXIS dan Smartfrend, voucher, kartu perdana, dan asesoris handphone ;-----
- Bahwa terdakwa dilaporkan pemilik perusahaan karena terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan yang merupakan hasil penjualan barang-barang perusahaan yang seharusnya disetorkan tetapi tidak terdakwa setorkan ke perusahaan ;-----
- Bahwa barang-barang perusahaan yang sudah diambil terdakwa dan uangnya tidak disetorkan adalah :-----
- Pada tanggal 23 April 2013 terdakwa mengambil E-load pulsa elektronik senilai Rp. 15.000.000,- dan terdakwa jual kepada outlet secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di transfer dan kartu chif terdakwa kepada outlet

langsung.;-----

- Pada tanggal 30 Mei 2013 terdakwa mengambil satu buah HP merek Andromax-1 seharga Rp. 1.163.030,- dengan nota atas nama JCC Cell yang barangnya diambil oleh terdakwa dan JCC Cell untuk dijual ke outlet langsung.;-----
- Pada tanggal 5 Juni 2013 terdakwa mengambil voucher 5 axis sebanyak 6000 pcs, voucher 10 axis 2500 pcs, voucher 20 sebanyak 250 pcs dan voucher 50 axis sebanyak 100 pcs, jadi totalnya seharga Rp. 65.650.000,- dimana dan jumlah tersebut sudah disetorkan sebesar Rp. 35.350.000,- jadi total uang hasil penjualan yang belum disetor adalah Rp. 15.300.000,- ;-----
- Pada tanggal 7 Juni 2013 terdakwa mengambil satu buah HP blackberry 9330 seharga Rp. 900.000,- dengan nota nomor 20133733 atas nama MG DEDY.;-----
- Pada tanggal 7 Juni 2013 terdakwa mengambil kartu perdana / SP pro Axis sebanyak 100 pcs dengan harga Rp. 4.500.000, namun pada tanggal 13 Juni 2013 terdakwa sudah menyetorkan hasil penjualan kartu perdana tersebut kepada perusahaan melalui saksi Nengah Suniyani sebanyak Rp. 3.500.000,-, jadi hasil penjualan SP pro / kantu perdana axis yang belum disetorkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- dengan nomor nota TH139 dengan nota atas nama MG DEDY.
- Pada tanggal 8 Juni 2013 terdakwa mengambil E-load pulsa elektrik senilai Rp. 2.000.000,- dengan nota STIK 0608121225296145101, nota atas nama Nico cell.
- Pada tanggal 12 Juni 2013 terdakwa mengambil 3 pcs power bank yaitu power bank 9000SE seharga Rp. 356.000,- power Bank 3000 SE seharga Rp. 195.000,- dan power bank 3000 MAH seharga Rp. 265.000,- jadi totalnya adalah Rp. 816.000,- dengan nota nomor 20133855 dengan nota atas nama MG DEDY.;--
- Pada tanggal 12 Juni 2013 terdakwa mengambil voucher 10 smart (voucher pulsa pisik) sebanyak 6000 pcs senilai Rp. 58.800.000,- dengan nomor nota 20133863, nota atas nama Agus Cell.;-----
- Pada tanggal 14 Juni 2013 terdakwa mengambil E-Load (pulsa electric) senilai Rp. 10.000.000,- dengan nomor nota TH158, nota atas nama wira ponsel.;-----
- Bahwa total seluruh uang setoran hasil penjualan yang tidak disetorkan terdakwa kepada perusahaan adalah sebesar Rp. 105.054.030,- (seratus limajuta lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah).;-----

Hal.21 Putusan No. 860/Pid.B/2013/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melakukan penggelapan uang perusahaan

yaitu ;-----

- toko / outlet / konsumen yang memesan dan membeli barang secara langsung ada yang membayar lunas kepada terdakwa dan ada juga yang dengan cara tranfer ke rekening atas nama terdakwa ;-----
- pulsa elektrik yang terdakwa jual langsung ke outlet dengan cara ditranfer dari kartu chif terdakwa ;-----
- ada juga nota atas nama toko / outlet yang terdakwa tulis memesan barang padahal toko / outlet tersebut tidak memesan barang dan barang sudah terdakwa ambil di gudang atas nama toko / outlet tersebut dan terdakwa jual langsung;
- Bahwa uang perusahaan yang merupakan hasil penjualan yang ditranfer ke rekening terdakwa maupun yang terdakwa terima tunai telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa mekanisme pengambilan barang dari sales kepada PT JCC dan PT MG adalah seorang sales mengajukan catatan dengan tulisan tangan yang berisikan nama barang yang ingin diambil kepada bagian hutang-piutang kemudian di teliti pengajuan tersebut layak atau tidak untuk mengajukan pengambilan barang, setelah di nyatakan layak kemudian di ACC, selanjutnya catatan tersebut ditandatangani untuk diteruskan kepada bagian pembuat nota penjualan atas nama Eni Ratna Ningsih, setelah mendapatkan nota serta tanda tangan dari Eni Ratna Ningsih kemudian sales tersebut kembali menemui bagian hutang piutang untuk selanjutnya sales tersebut mengambil barang ke bagian gudang dan menandatangani nota print out dan buku pengambilan barang, setelah itu sales dapat menjual barang-barang yang diambil dan perusahaan kepada konsumen baik dibayar tunai maupun kredit. ;-----
- Bahwa terdakwa baru mengetahui kalau seorang sales hanya dapat melakukan penagihan serta menerima pembayaran langsung dari konsumen dengan maksimal harga sebesar Rp. 15.000.000,- sedangkan diatas nominal tersebut ada karyawan lain yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan untuk khusus melakukan penagihan ke konsumen atau ditranfer langsung ke rekening perusahaan ;-----
- Bahwa terdakwa memang ada menerima uang hasil penjualan barang-barang perusahaan secara langsung/tunai maupun melalui tranfer ke rekening atas nama terdakwa akan tetapi tidak terdakwa setorkan ke perusahaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;-----

--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dihubungkan dengan surat bukti maupun barang bukti sebagaimana terungkap di persidangan, maka telah terungkap fakta- fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai sales / karyawan di PT. Jawara Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG) beralamat di Jalan Maluku Blok D-1 Pertokoan Kertha Wijayajalan Diponogoro Denpasar yang bergerak sebagai distributor AXIS dan Smartfrend dan juga menjual HP, pulsa elektrik, voucher, kartu perdana, dan asesoris handphone yang mana terdakwa mendapat gaji dan tunjangan dari perusahaan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;-----
- Bahwa tugas terdakwa adalah menjual produk perusahaan berupa handphone, asesoris HP, pulsa elektrik, produk AXIS dan Smartfrend, voucher, kartu perdana, dan asesoris handphone ;-----
- Bahwa setelah dilakukan audit dan pengecekan oleh bagian piutang ternyata barang-barang perusahaan yang sudah diambil terdakwa dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan adalah :-----
 - Pada tanggal 23 April 2013 terdakwa mengambil E-load pulsa elektronik senilai Rp. 15.000.000,- dan terdakwa jual kepada outlet secara langsung dengan cara di transfer dan kartu chif terdakwa kepada outlet langsung ;-----
 - Pada tanggal 30 Mei 2013 terdakwa mengambil satu buah HP merek Andromax-1 seharga Rp. 1.163.030,- dengan nota atas nama JCC Cell yang barangnya diambil oleh terdakwa dan JCC Cell untuk dijual ke outlet langsung ;-----
 - Pada tanggal 5 Juni 2013 terdakwa mengambil voucher 5 axis sebanyak 6000 pcs, voucher 10 axis 2500 pcs, voucher 20 sebanyak 250 pcs dan voucher 50 axis sebanyak 100 pcs, jadi totalnya seharga Rp. 65.650.000,- dimana dan jumlah tersebut sudah disetorkan sebesar Rp. 35.350.000,- jadi total uang hasil penjualan yang belum disetor adalah Rp. 15.300.000,- ;-----

Hal.23 Putusan No. 860/Pid.B/2013/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2013 terdakwa mengambil satu buah HP blackberry

9330 seharga Rp. 900.000,- dengan nota nomor 20133733 atas nama MG DEDY.;-----

- Pada tanggal 7 Juni 2013 terdakwa mengambil kartu perdana / SP pro Axis sebanyak 100 pcs dengan harga Rp. 4.500.000, namun pada tanggal 13 Juni 2013 terdakwa sudah menyetorkan hasil penjualan kartu perdana tersebut kepada perusahaan melalui saksi Nengah Suniyani sebanyak Rp. 3.500.000,-, jadi hasil penjualan SP pro / kartu perdana axis yang belum disetorkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- dengan nomor nota TH139 dengan nota atas nama MG DEDY.
- Pada tanggal 8 Juni 2013 terdakwa mengambil E-load pulsa elektrik senilai Rp. 2.000.000,- dengan nota STIK 0608121225296145101, nota atas nama Nico cell.
- Pada tanggal 12 Juni 2013 terdakwa mengambil 3 pcs power bank yaitu power bank 9000SE seharga Rp. 356.000,- power Bank 3000 SE seharga Rp. 195.000,- dan power bank 3000 MAH seharga Rp. 265.000,- jadi totalnya adalah Rp. 816.000,- dengan nota nomor 20133855 dengan nota atas nama MG DEDY.;--
- Pada tanggal 12 Juni 2013 terdakwa mengambil voucher 10 smart (voucher pulsa pisik) sebanyak 6000 pcs senilai Rp. 58.800.000,- dengan nomor nota 20133863, nota atas nama Agus Cell.;-----
- Pada tanggal 14 Juni 2013 terdakwa mengambil E-Load (pulsa electric) senilai Rp. 10.000.000,- dengan nomor nota TH158, nota atas nama wira ponsel.;-----
- Bahwa total seluruh uang setoran hasil penjualan yang tidak disetorkan terdakwa kepada perusahaan adalah sebesar Rp. 105.054.030,- (seratus limajuta lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah).;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan yaitu ;-----
 - toko / outlet / konsumen yang memesan dan membeli barang secara langsung ada yang membayar lunas kepada terdakwa dan ada juga yang dengan cara tranfer ke rekening atas nama terdakwa ;-----
 - pulsa elektrik yang terdakwa jual langsung ke outlet dengan cara ditranfer dari kartu chif terdakwa ;-----
 - ada juga nota atas nama toko / outlet yang terdakwa tulis memesan barang padahal toko / outlet tersebut tidak memesan barang danl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dan terdakwa jual langsung;
- Bahwa uang perusahaan yang merupakan hasil penjualan yang ditranfer ke rekening terdakwa maupun yang terdakwa terima tunai telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang perusahaan, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 105.054.030,- (seratus lima juta lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah).;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta tersebut merupakan suatu tindak pidana. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni *KESATU : Melanggar Pasal 374 KUHP ATAU KEDUA : Melanggar Pasal 372 KUHP* ;-----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dakwaan alternative disebut dengan istilah dakwaan pilihan (Keuzetenlastelengging) dimana pada dakwaan alternative Majelis Hakim dapat memilih untuk menentukan dakwaan yang mana sekiranya cocok dengan fakta-fakta yang terungkap selama pembuktian di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternative, apabila salah satu dari dakwaan tersebut telah terbukti, maka alternative lainnya dari dakwaan tersebut adalah tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara yuridis apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaanya ; -----

Hal.25 Putusan No. 860/Pid.B/2013/PN.Dps





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan.-----

Menurut Moelyatno, (Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal. 165)
menerangkan adanya kemampuan bertanggung jawab haruslah
memenuhi :-----

- kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk
sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum ;-----
- kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik
dan buruknya perbuatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **DEDY AGUSTINA** adalah subyek hukum yang
harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai
harkat dan martabat harga diri, maka dalam peradilan pidana yang harus
dijadikan objek pemeriksaan dalam prinsip aquisator adalah kesalahannya atau
tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka kearah itulah pemeriksaan
ditujukan sehingga menurut hemat Majelis yang harus dipertimbangkan terlebih
dahulu adalah kesalahan atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya agar
dapat kita tentukan tanggung jawab apa yang dapat dimintai kepada
Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk
kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas
perbuatan yang dilakukannya. Bahwa terdakwa **DEDY AGUSTINA** adalah orang
yang sudah dewasa yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan
dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengakui
perbuatannya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mengakui sehat
jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik
dan lancar ;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak ditemukan
adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapus
pidana yang segala perbuatan yang dilakukan oleh
terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat
unsur " barang siapa " telah terpenuhi dan
terbukti ;-----

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kesengajaan** adalah
menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya
seseorang melakukan yang suatu tindakan dengan sengaja dan harus
menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Bahwa dari
keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang
bukti terungkap fakta ;-----

Hal.27 Putusan No. 860/Pid.B/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang. Dengan sengaja mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu, sedangkan dengan melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya.

Dalam Memori Van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof Sathochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi / mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.-----

Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65).
2. Kesengajaan secara keinsafan (opzet bij zekerheids bewustzijn) yaitu apabila sipelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opze bij mogelijkheids bewustzijn / dolus eventualis) yaitu si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa **DEDY AGUSTINA** adalah sebagai sales / karyawan di PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG) beralamat di Jalan Maluku Blok D-1 Pertokoan Kertha Wijayajalan Diponogoro Denpasar yang bergerak sebagai distributor AXIS dan Smartfrend dan juga menjual HP, pulsa elektrik, voucher, kartu perdana, dan asesoris handphone dimana terdakwa mendapat gaji dan tunjangan dari perusahaan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa adalah menjual produk perusahaan berupa handphone, asesoris HP, pulsa elektrik, produk AXIS dan Smartfrend, voucher, kartu perdana, dan asesoris handphone ;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit dan pengecekan oleh bagian piutang ternyata ada barang-barang perusahaan yang sudah diambil terdakwa dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap nota yang ada diperusahaan ternyata toko/outlet yang memesan barang sudah membayar lunas dan ada juga yang membayar dengan cara ditranfer ke rekening pribadi terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui seluruh uang setoran hasil penjualan yang tidak disetorkan terdakwa kepada perusahaan adalah sebesar Rp. 105.054.030,- (seratus limajuta lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah).;-----

Menimbang, bahwa uang perusahaan yang tidak disetorkan oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;-----

Menimbang, dari uraian-uraian tersebut jelas kalau terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan yang ada dalam kekuasaannya tanpa ijin pemiliknya sedangkan terdakwa menyadari dan menginsafi kalau uang tersebut milik orang lain yaitu milik PT. Jawa Raya Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG) dan terdakwa sebagai orang yang digaji oleh perusahaan yang dipercayakan kepada terdakwa dan bukan milik pribadi terdakwa. Dengan demikian unsur “ dengan sengaja dan melawan hukum “ telah terpenuhi dan terbukti ; -----

ad.3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut, sedangkan unsure barang tersebut adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik ;-----

Hal.29 Putusan No. 860/Pid.B/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya adalah barang tersebut bukan milik dari terdakwa akan tetapi kepunyaan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah merupakan bagian dari harta milik milik PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG) yang dipercayakan kepada terdakwa dan bukan milik pribadi akan tetapi terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik uang dan barang tersebut dengan menggunakan uang tersebut seolah-olah terdakwa adalah pemilik uang tersebut yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik uang yaitu PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebagai Sales PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG), terdakwa mendapat gaji dan tunjangan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;-----

Menimbang, dari uraian-uraian tersebut jelas terdakwa menyadari kalau uang yang digunakan tersebut bukanlah miliknya karena uang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa karena terdakwa diberikan kepercayaan oleh PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG) sebagai Sales yang digaji oleh PT. Jawa Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG) ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;-----

ad.4 Unsur yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa unsur ini berarti pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa setelah dilakukan audit, pengecekan dan klarifikasi kepada konsumen / toko / outlet yang ada dalam nota di perusahaan yang mengambil/memesan/membeli barang dari PT.Jawa Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG) ternyata didapat keterangan kalau konsumen / toko / outlet tersebut telah membayar lunas baik secara tunai kepada terdakwa maupun ada yang melalui tranfer ke rekening atas nama terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa hasil audit dan pengecekan yang juga telah diakui oleh terdakwa kalau telah menggelapkan uang perusahaan / tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang perusahaan yang seharusnya menjadi milik perusahaan sebesar Rp. 105.054.030,- (seratus limajuta lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah).;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengakui kalau uang perusahaan yang tidak disetorkan oleh terdakwa tersebut seharusnya di setor ke perusahaan oleh terdakwa namun oleh terdakwa di pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut jelas kalau uang yang digunakan oleh terdakwa tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa didapat terdakwa karena terdakwa adalah Sales yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perusahaan yang dipercayai oleh pemilik perusahaan untuk menjual barang-barang milik perusahaan dan juga menerima uang hasil penjualan dengan nilai nominal tertentu ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad.5. **Unsur “Penguasaannya terhadap suatu barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu “ :**

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. LAMINTANG, SH dan C. DJISMAN, SH KUHP halaman 159, *benda yang dikuasai oleh seseorang dalam “hubungan kerja pribadi” itu adalah misalnya uang belanja yang dikuasai seorang pembantu rumah tangga yang diperintahkan oleh majikannya untuk berbelanja ke pasar. Benda yang dikuasai oleh seseorang “ karena mata pencahariannya “ itu adalah uang perusahaan yang dikuasai oleh seorang kasir yang berkerja pada perusahaan tersebut. Benda yang dikuasai oleh seseorang “ karena mendapat upah “ adalah misalnya sebuah sepeda motor yang dikuasasi oleh seorang penjaga kendaraan yang memperoleh imbalan jasa karena menjaga sepeda motor tersebut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bisa menguasai uang yang digelapkan terdakwa tersebut karena terdakwa **DEDY AGUSTINA** adalah Sales PT. Jawaara Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG)

Menimbang, bahwa sebagai Sales PT. Jawaara Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG), terdakwa mendapat gaji dan tunjangan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa setelah dilakukan audit, pengecekan dan klarifikasi kepada konsumen / toko / outlet yang ada dalam nota di perusahaan yang mengambil / memesan / membeli barang dari PT. Jawaara

Hal.31 Putusan No. 860/Pid.B/2013/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mapan Gemilang (MG) ternyata didapat

keterangan kalau konsumen / toko / outlet tersebut telah membayar lunas baik secara tunai kepada terdakwa maupun ada yang melalui tranfer ke rekening atas nama terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil audit dan pengecekan yang juga telah diakui oleh terdakwa kalau telah menggelapkan uang perusahaan / tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang perusahaan yang seharusnya menjadi milik perusahaan sebesar Rp. 105.054.030,- (seratus limajuta lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah).;-----

Menimbang, dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua unsur Pasal 374 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **penggelapan dalam jabatan** “ ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan di hukum ;-----

Menimbang, bahwa apakah terdakwa memiliki pertanggung jawaban pidana, atau apakah terdakwa mampu bertanggung jawab dengan syarat untuk dipidanya orang yang telah melakukan tindak pidana, tentang hal ini selama proses persidangan Majelis mendapat fakta dan ternyata terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas, di samping itu terdakwa sangat menyadari perbuatannya itu, serta akibat yang dapat timbul dari perbuatannya itu. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pasal 44 KUHP terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan terdakwa mampu berdialog dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa bukan pelaku yang tergolong dalam pasal 44 KUHP, sehingga terdakwa sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pasal 44 KUHP terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan terdakwa mampu berdialog dan mampu menjawab semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dijatuhkan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa bukan pelaku yang tergolong dalam pasal 44 KUHP, sehingga terdakwa sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan atau mengulangi tindak pidana, maka kepada Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf " k " KUHP ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa ;-----

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN:

--- Perbuatan terdakwa merugikan pihak perusahaan PT. Jawara Citra Cemerlang (JCC) dan PT. Mapan Gemilang (MG) ;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

--- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta berterus terang ;

--- Terdakwa belum pernah dihukum ;

--- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata - mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para terdakwa, disamping itu pemidanaan harus bersifat proporsional, yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :-----

1. Pembetulan

(Corektik) ;-----

Hal.33 Putusan No. 860/Pid.B/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Educatif)

;

3. Pencegahan

(prepentif)

:

4. Pemberantasan

(Represif) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah dianggap patut dan adil sesuai bobot dan kualitas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu bukanlah pembalasan atau penyiksaan, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut bersifat prefentif, korektif, refresif dan edukatif sehingga pelaku dapat menyadari perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa ;

Menimbang, bahwa sementara itu tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan putusan ini adalah dimaksudkan sebagai pencegahan tindak pidana, sebagai lembaga pembinaan serta menghilangkan rasa bersalah pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan terdakuan dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, Pasal 374 KUHP, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa DEDY AGUSTINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penggelapan dalam jabatan** ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa : satu lembar nota pengambilan barang E-load (pulsa elektrik) dari PT Mapan Gemilang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nomor nota MG120 dengan nota atas nama MGDEDDY tertanggal 23 April 2013, satu lembar nota pengambilan barang satu buah HP Andromax-1 dari PT JCC seharga Rp. 1.163.000,- dengan nomor nota 20133527 tanggal 30 Mei 2013, satu lembar nota pengambilan voucher 5 axis sebanyak 6000 pcs, voucher 10 axis sebanyak 2500 pcs, dan voucher 20 sebanyak 250 pcs dan voucher 50 axis sebanyak 100 pcs dengan total Rp. 85.650.000,- nomor nota TH 138 atas nama winstar tanggal 5 Juni 2013, satu lembar nota pengambilan barang HP Blackberry 9330 Rp. 900.000,- nota nomor 20133733 an Dedy Agustina tanggal 7 Juni 2013, satu lembar nota pengambilan barang berupa kartu perdana / SP pro axis sebanyak 100 pcs dengan harga Rp. 4.500.000,- dengan nota nomor TH139 atas nama MG DEDY tanggal 7 Juni 2013, satu lembar nota pengambilan barang dari PT MG berupa E-load Rp. 2.000.000,- nota atas nama Nico Celll tanggal 8 Juni 2013, satu lembar nota pengambilan barang 3 pcs power bank dengan nota atas nama MG Dedy tanggal 12 Juni 2013, satu lembar nota pengambilan barang berupa V.10 smart sebanyak 6000 pcs senilai Rp. 58.800.000,- nota atas nama Agus Cell tanggal 12 Juni 2013, satu lembar nota pengambilan barang berupa E-load senilai Rp. 10.075.000,- nota atas nama Wira Ponsel tanggal 14 Juni 2013, satu lembar foto copy tranfer dana dan satu lembar nota penjualan Nico Cell ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **RABU tanggal 20 NOVEMBER 2013**, oleh kami **HADI MASRURI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **INDRIA MIRYANI, SH dan KETUT DATENG, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **LIEN HERLINAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,

Hal.35 Putusan No. 860/Pid.B/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dihadapan **GUSTI NYOMAN WIDANA, SH** Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

INDRIA MIRYANI, SH

HADI MASRURI, SH, MH

KETUT DATENG, SH

Panitera Pengganti:

LIEN HERLINAWATI, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa **Terdakwa DEDY AGUSTINA dan Jaksa Penuntut Umum**, pada hari **RABU, tanggal 20 NOVEMBER 2013**, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 860/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 20 NOVEMBER 2013 ;

Panitera Pengganti,

LIEN HERLINAWATI,

SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)